

KEABSAHAN PELAKSANAAN LELANG MELALUI SOSIAL MEDIA *INSTAGRAM*

Shinta Oktaviani, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: shinta.oktaviani@ui.ac.id
Henny Marlyna, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: hennymarlyna@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p12>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan lelang melalui internet di Indonesia dan keabsahan pelaksanaan lelang melalui sosial media Instagram berdasarkan peraturan lelang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang melalui internet yang diselenggarakan melalui sosial media Instagram belum sesuai dengan peraturan lelang yang berlaku di Indonesia dan dapat menjadi suatu pelanggaran terhadap Peraturan dan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: *Lelang, Peraturan Lelang, Instagram*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze an overview of the conduct of e-auction in Indonesia and the validity of the e-auction through social media Instagram based on Indonesia's auction act. This study uses a juridical-normative legal research method. This study concludes that the implementation of e-auction through social media Instagram is not in accordance with the auction act in Indonesia and can be a violation of the regulations and is a form of unlawful act.

Keywords: *Auction, Auction Act, Instagram*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang pesat, menyebabkan tidak diutamakan lagi diwajibkan suatu tatap muka di antara pihak yang akan melakukan kontrak, cukup melalui media internet.¹ Melihat kondisi saat ini dengan adanya *Covid-19* serta adanya kemajuan teknologi internet, maka pertemuan secara langsung seakan dilakukan seminimal mungkin. Salah satu perbuatan hukum yang turut dipengaruhi dengan hal tersebut, yaitu lelang atau dalam bahasa asing disebut *Bidding, Auction, atau Vendutie*.

Penjualan di muka umum atau lelang adalah suatu penjualan barang yang dilakukan di depan khalayak ramai di mana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.² Dalam ketentuan lain, definisi lelang diatur dalam aturan pokok lelang yang dibawa oleh Belanda *Vendu Reglement (VR)* Pasal 1 bahwa: "lelang atau penjualan di muka umum adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang diadakan di muka umum, dengan penawaran yang makin meningkat, makin menurun, atau dengan pendaftaran harga, atau di mana

¹ Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 151

² HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 239

kepada orang-orang yang diundang itu untuk yang sebelumnya telah diberitahukan tentang pelelangan atau penjualan itu ataupun yang diperkenankan pada pelelangan atau penjualan itu diberi kesempatan untuk menawar harga dengan cara yang makin meningkat, makin menurun, atau dengan pendaftaran harga." Dalam lelang dikenal adanya asas-asas lelang, di mana asas-asas tersebut tidak dapat terlepas dari pelaksanaan lelang itu sendiri, adapun asas-asas tersebut yaitu:³

1. Asas keterbukaan;
2. Asas keadilan;
3. Asas kepastian hukum;
4. Asas efisiensi; dan
5. Asas akuntabilitas.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: "Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/ atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat". Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut dapat diartikan bahwa lelang dapat dilakukan baik secara fisik, namun dapat juga melalui media internet.⁴

Dalam Peraturan Lelang (*Vendu Reglement/VR*) terdiri dari 49 pasal yang meliputi pengertian penjualan di muka umum (Pasal 1, 1a, 1b dan Pasal 2 VR), penggolongan juru lelang (Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 VR), objek lelang dan tata cara pelelangan (Pasal 6 sampai dengan Pasal 36 VR), isi berita acara penjualan barang (Pasal 37 sampai dengan Pasal 43 VR), pelelangan di luar daerah (Pasal 44 VR), pembatalan lelang (Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 VR) dan penutup (Pasal 49 VR).⁵

Pelaksanaan lelang di Indonesia diatur di dalam ketentuan umum berupa peraturan perundang-undangan yang tidak secara khusus mengatur tentang persyaratan dan tata cara pelelangan, namun terdapat atau terkait ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelaksanaan pelelangan,⁶ diatur juga dalam ketentuan khusus berupa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang persyaratan dan tata cara pelelangan.⁷

Sejak tahun 1996, pelaksanaan lelang tidak lagi hanya dilakukan dengan campur tangan negara, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN). Pihak swasta berkesempatan berperan dalam Pelaksanaan lelang, walaupun pelaksanaannya tetap dilakukan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang melalui regulasi Balai Lelang.⁸ Dengan masuknya pihak swasta telah terlebih dahulu membawa lelang memasuki perkembangan teknologi internet. Pelaksanaan lelang melalui internet dapat diikuti melalui Balai Lelang Swasta dengan tetap mengacu pada

³ Hendro Prahasto dan Siti Isfiati, " Analisis Kebijakan Kemungkinan Penerapan Sistem Lelang Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Kayu (Hutan)", *Jurnal Sosial Ekonomi Vol. 2 No.1*, (2001)

⁴ Benny Riyanto, "Lelang Melalui Internet", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Uninssula*, Vol. 15, No.1 (2010)

⁵ Perangin, Effendi. *Himpunan Peraturan Lelang*. (Jakarta: Esa Study, 1979) hlm. 133

⁶ Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 35

⁷ *ibid.* hlm 38

⁸ Departemen Keuangan. "Pengetahuan Lelang: Penghapusan BMN, "Modul"". (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Keuangan Umum, 2007) hlm. 1

peraturan lelang. Maka, Proses lelang berdasarkan peraturan lelang yang berlaku saat ini di Indonesia, dapat dibagi menjadi dua bagian, antara lain:

1. Proses Lelang melalui Unit Lelang Negara, yaitu lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dilakukan oleh Pejabat lelang Kelas I;
2. Prosedur Lelang melalui Unit Swasta, yaitu lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang Swasta yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II.

Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual/Pemilik Barang. Sedangkan Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang non-eksekusi sukarela atas permohonan Balai Lelang atau Penjual/Pemilik Barang.⁹ Pejabat Lelang kelas I merupakan pejabat lelang Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang telah diangkat sebagai Pejabat Lelang dan memiliki wewenang melaksanakan lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib dan lelang non-eksekusi sukarela. Sedangkan Pejabat Lelang Kelas II merupakan pegawai negeri sipil selain Pejabat Lelang kelas I yang memiliki tugas tambahan sebagai Pejabat Lelang atau orang di luar pegawai negeri sipil yang diangkat dan berwenang oleh Menteri Keuangan sebagai Pejabat Lelang Kelas II.

Fungsi Pejabat Lelang tidak hanya menyaksikan lelang tetapi dalam menyelenggarakan penjualan lelang itu sendiri dan juga dalam pembuatan akta autentik, yaitu Risalah Lelang. Risalah Lelang merupakan produk hukum yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang statusnya sama dengan akta autentik.¹⁰

Sampai dengan tahun 2021, pelelangan melalui internet yang terdaftar melalui balai lelang swasta terdapat 91 balai lelang yang terdaftar di DJKN dan dapat diakses melalui internet, antara lain PT. Balindo Net (www.balindo.com) dan PT. Delta Lelang Indonesia (www.deltalelang.com).¹¹ Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua kegiatan lelang melalui internet sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan lelang di Indonesia khususnya pada PMK No. 90/2016. Pada Pasal 1 angka 8, Penyelenggara Lelang Melalui KPKNL atau Balai Lelang yang menyelenggarakan Lelang Melalui Internet.¹² Sedangkan Balai Lelang dijelaskan pada Pasal 1 angka 7, Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.¹³ Balai lelang atau situs lelang yang tidak resmi atau tidak terdaftar pada DJKN tidak memiliki kepastian hukum, selain merugikan masyarakat sebagai konsumen juga merugikan negara, karena potensi penerimaan negara bukan pajak di bidang *e-auction* sangatlah besar.¹⁴

⁹ Runi Viola, "Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II", *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.2*: 259

¹⁰ Diah Sulistya Ratna Sediati, "Peranan Pejabat Lelang Kelas II Dalam Pelaksanaan Lelang di Indonesia", *Jurnal MMH, Jilid 39, No. 2* (Juni 2010)

¹¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Daftar Alamat Balai Lelang, diunduh melalui https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/alamat_BL1.pdf. Diunduh pada tanggal 2 September 2021

¹² Departemen Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 BN No. 818 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. Ps. 1 angka 8.

¹³ *Ibid.* Pasal 1 angka 7.

¹⁴ Cepi Kumiadi, *Pengembangan Aplikasi Lelang Internet Yang Ideal Menuju "Sales Means Auction, klik untuk membaca:* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/detail/pengembangan->

Suatu penjualan baru dapat dikatakan lelang apabila sudah memenuhi asas-asas serta unsur-unsur dari lelang. Asas dan unsur lelang sendiri sudah terkandung dalam lelang terdapat di dalam peraturan lelang di Indonesia yakni *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie*. Menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum-Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan unsur-unsur tersebut yaitu:¹⁵

1. Cara penjualan barang;
2. Terbuka untuk umum;
3. Penawaran dilakukan secara kompetisi;
4. Pengumuman lelang dan atau adanya upaya mengumpulkan peminat;
5. Cara penjualan barang yang memenuhi unsur-unsur tersebut di atas harus dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang.

Pelaksanaan lelang melalui internet yang mengikuti dalam peraturan lelang dan lelang melalui internet yang melalui situs yang tidak terdaftar di DJKN terdapat perbedaan mendasar, yaitu tidak adanya pihak Pejabat Lelang dan Risalah Lelang. Padahal, Pejabat Lelang merupakan jabatan fungsional selaku pejabat umum yang melayani masyarakat untuk melaksanakan lelang dalam setiap pelelangan. Pejabat Lelang bertugas untuk meneliti dokumen persyaratan lelang, memberikan informasi lelang, memimpin lelang serta sebagai bendahara.¹⁶ Pejabat Lelang tidak hanya menyaksikan jalannya lelang saja melainkan berperan aktif dalam pemeriksaan keabsahan berkas lelang, menyelenggarakan penjualan secara adil, efisien, terbuka, akuntabilitas, dan juga membuat akta autentik risalah lelang.¹⁷ Sedangkan Risalah Lelang sebagai akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti apa yang ditulis didalam-Nya harus dipercaya dan harus dianggap benar sehingga tidak memerlukan penambahan pembuktian.¹⁸

Salah satu contoh yang sering ditemukan yaitu pelaksanaan lelang melalui internet dengan penggunaan sosial media yaitu *Instagram*. Penggunaan akun media sosial *Instagram* digunakan untuk melakukan kegiatan pemasaran produk yang akan dilelang, dengan posting foto barang-barang yang akan dijual oleh akun *Instagram* lelang tersebut dan dipasang di profil akun disertai dengan ketentuan lelang yang dibuat oleh pihak penyelenggara lelang dan nilai jual terendah atau dikenal dengan istilah *open bid*.

1.2 Rumusan Masalah

aplikasi-lelang-internet-yang-ideal-menuju-ldquosales-means-auctionrdquo. diakses pada tanggal 2 September 2021

¹⁵ Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia, (Makalah disampaikan dalam Sosialisasi RUU Lelang, Medan: 9 Desember 2004), hlm. 15.

¹⁶ Pambudi, Eko Setyo. "Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (Studi KPKNL Madiun)". *Jurnal Repertorium Volume IV No. 2* (Juli - Desember 2017): 119

¹⁷ Adjie, Habib. *Bahan Bacaan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta*. (Surabaya, 2015) hlm. 20.

¹⁸ Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. (Jakarta: Gramedia, 1994) hlm. 433

Dari uraian di atas maka pembahasan rumusan masalah dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Lelang Melalui Internet di Indonesia?
2. Bagaimana Keabsahan Pelaksanaan Lelang Melalui Sosial Media *Instagram* Berdasarkan Peraturan Lelang di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari penulisan ini bertujuan menganalisis sehingga dapat menganalisis pengaturan pelaksanaan lelang melalui internet di Indonesia dan keabsahan pelaksanaan lelang melalui sosial media *instagram* berdasarkan peraturan lelang di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan data sekunder berupa sumber hukum kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan penelaahan, analisis dan pengkajian akan digunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

2.1 Pengaturan Pelaksanaan Lelang Melalui Internet di Indonesia

Transaksi lelang melalui internet pada dasarnya merupakan bentuk dari perjanjian dan perikatan dari jual beli. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal,¹⁹ sedangkan pengertian dari perikatan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁰

Di Indonesia, penggunaan media internet dalam pelaksanaan lelang, salah satunya lelang melalui situs, aplikasi, bahkan sosial media. Ketentuan secara yuridis mengenai lelang *online* atau *e-auction* ini dikenal sejak dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 27/2016. Pada awalnya, pengaturan mengenai lelang melalui internet atau *e-auction* tidak diatur dalam *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie* yang merupakan peraturan lelang pada jaman dahulu, namun seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, saat ini *e-auction* telah dikenal dan mulai diminati oleh masyarakat luas, sehingga terbitlah peraturan baru mengenai lelang yang didalam-Nya juga mengatur *e-auction*.²¹

Berdasarkan dalam ketentuan PMK 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK No.27/2016 salah satunya adalah mengenai pengaturan mengenai penawaran lelang, yaitu *pertama*, membuka cara penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, yaitu melalui

¹⁹ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cet. XXI. (Jakarta: PT Intermasa, 2005) hlm. 1

²⁰ *Ibid*

²¹ Landina, Permata Arina Iasya, Marjo, Moch. Djais. "Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-Auction) Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang". *Diponegoro Law Review Volume 5 Nomor 2* (2016): 3

surat elektronik (*e-mail*), surat melalui tromol pos, atau internet.²² Kedua, Penawaran lelang dengan kehadiran peserta lelang (lisan atau tertulis) dapat dikombinasikan dengan penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang (*e-mail*, tromol pos, aplikasi internet) pada saat yang bersamaan.²³ Ketiga, Dalam hal penawaran melalui surat elektronik dan surat melalui tromol pos dilakukan lebih dari satu kali, maka penawaran yang paling tinggi yang dianggap mengikat²⁴

Dengan adanya PMK diharapkan menjadi suatu modernisasi lelang mengikuti perkembangan dunia teknologi, selanjutnya akan menciptakan citra lelang semakin membaik dan akan lebih memasyarakat (*Sales Mean Auction, Auction Mean E-auction*) untuk lebih mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, transparan dan akuntabel, mengikuti perkembangan teknologi serta menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Bea Lelang.²⁵

Dalam pelaksanaan lelang secara *online* berdasarkan diatur berdasarkan PMK Nomor 90/PMK.06/2016 dapat dilaksanakan melalui Aplikasi Lelang Internet (ALI) dan Aplikasi Lelang Email (ALE), dengan alamat domain <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>. Pelaksanaan proses penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang Email (ALE) dilakukan dengan penawaran tertutup (*closed bidding*), sedangkan Aplikasi Lelang Internet (ALI) adalah penawaran terbuka (*open bidding*). Peserta lelang melalui internet dengan penawaran tertutup (*closed bidding*) yang dapat membatalkan penawaran yang telah diajukan sebelum penayangan Kepala Risalah Lelang. Untuk lelang melalui internet dengan penawaran terbuka (*open bidding*), tidak bisa dilakukan pembatalan penawaran.²⁶

2.2 Keabsahan Pelaksanaan Lelang Melalui Sosial Media *Instagram* Berdasarkan Ketentuan di Indonesia

Pelaksanaan Lelang melalui internet atau sosial media *Instagram* pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan transaksi elektronik (*e-commerce*) pada umumnya. Perbedaan hanya terletak pada cara penawaran, yaitu pada lelang *online* peserta lelang memberikan penawaran dengan sistem menaikkan harga sampai tercapai harga yang pas, kemudian pembeli atau pemenang lelang ditentukan oleh penjual.

Penyelenggara lelang melalui sosial media dapat dilihat dari beberapa contoh akun *Instagram* seperti @hobiauction, @hermesienclotet, dan @lelangnonstop yang

²² Departemen Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor No.27/2016 BN No. 270 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. Ps. 54

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*. Ps. 54A

²⁵ [jdih.kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id). "Senjakala Surat Kabar Cetak dan Analoginya Bagi Lelang di Era Digital Ekonomi", diunduh melalui: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/detail/senjakala-surat-kabar-cetak-analoginya-bagi-lelang-era-digital-ekonomi>, diunduh pada 4 September 2021

²⁶ hukumonline.com. "Bolehkah Peserta Lelang Membatalkan Penawarannya?". Klik untuk melihat: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/15f693a852d3c/bolehkah-peserta-lelang-membatalkan-penawarannya/>. Diakses pada tanggal 4 September 2021

menampilkan barang yang akan dilelang secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja pada profil *Instagram*-nya. Ketentuan lelang pada akun *Instagram* @hobiauction dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁷

1. Barang yang akan dilelang akan melalui proses verifikasi oleh pihak dari penyelenggara lelang, dikirimkan oleh penjual ke penyelenggara lelang dan disimpan oleh pihak penyelenggara lelang;
2. Peserta lelang harus memiliki akun *Instagram*, apabila belum ada maka peserta dapat terlebih dahulu membuat akun *Instagram* dengan cara menggunakan alamat email dan *password*. Setelah membuat akun, peserta dapat langsung membuka akun *Instagram* penyelenggara lelang dan memilih barang lelang yang ditampilkan pada akun *Instagram* penyelenggara lelang.
3. Foto barang, deskripsi barang, harga awal, dan harga kelipatan dicantumkan pada akun *Instagram* penyelenggara, sehingga peserta dapat memilih barang yang diinginkan dan kemampuan belinya. Kemudian peserta yang telah menemukan barang yang diinginkan, dapat mengikuti penawaran lelang dengan cara menuliskan kelipatan harga yang diinginkan pada kolom komentar pada foto barang yang diinginkan pada akun *Instagram* penyelenggara tersebut. Waktu penawaran ditentukan oleh pihak penyelenggara, yaitu penawaran akan ditutup dengan cara pihak penyelenggara menuliskan komentar "close" pada foto barang akun *Instagram* penyelenggara setiap pukul 15.00 WIB setiap hari;
4. Pemenang lelang atau pembeli merupakan peserta yang menuliskan *bid* atau harga tertinggi diatas komentar "close" oleh pihak penyelenggara di kolom komentar pada foto barang akun *Instagram* penyelenggara, yang kemudian akan dihubungi oleh pihak penyelenggara melalui pesan *Instagram*. Kemudian pemenang dapat melakukan pembayaran dilakukan dengan metode transfer antar bank. Pembayaran dapat dilakukan melalui rekening penyelenggara lelang online atau rekening Tokopedia milik pihak penyelenggara.
5. Setelah pembayaran dikonfirmasi, maka penjual berkewajiban untuk mengirimkan barang lelang kepada alamat pemenang lelang. Pengiriman barang lelang ini menggunakan jasa kurir pengiriman barang pada umumnya seperti JNE atau TIKI, atau bisa melalui kirim barang instan oleh ojek *online* seperti Gojek atau Grab.

Berdasarkan Pasal 1 *Vendu Reglement* memberikan penjelasan bahwa lelang merupakan suatu istilah hukum.²⁸ Ketentuan ini memberikan definisi sebagai berikut: "penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup".²⁹

²⁷ [instagram.com/hobiauction](https://www.instagram.com/hobiauction). "Rules Bidder". Klik untuk melihat: https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODUxOTk2NzA1OTMzMzA1?story_media_id=2272519423871358879&utm_medium=copy_link. Diakses pada tanggal 4 September 2021

²⁸ Soemitro, Rachmat. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. (Bandung: PT Eresco, 1987) hlm. 153

²⁹ jdih.kemenkeu.go.id. "Peraturan Penjualan Di Muka Umum Di Indonesia" Klik untuk baca: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1908/189-1908-VR.htm>. Diakses pada tanggal 4 September 2021

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 *Vendu Reglement* diatas, dapat disimpulkan unsur-unsur yang wajib dipenuhi dalam pelelangan, yaitu:

1. Penjualan yang diadakan di muka umum;
2. Cara penawaran yang khas;
3. Didahului dengan pengumuman sebagai upaya untuk mengumpulkan orang banyak.

Pada dasarnya, lelang *online* atau *e-auction* melalui internet atau sosial media *Instagram* selama memenuhi ketiga unsur pengertian lelang sebagaimana diatur pada Peraturan Lelang tersebut. Maka, penggunaan istilah lelang tidak dapat dipersalahkan. Namun, mengacu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 27/2016 yang mengatur bahwa lelang melalui internet telah diakui secara yuridis. Dalam perkembangannya pelaksanaan lelang terakhir melalui PMK Nomor 90/2016. Artinya, dengan dikeluarkan peraturan-peraturan tersebut, sebaiknya penyelenggara lelang melalui internet atau sosial media perlu menyesuaikan pelaksanaan lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terciptanya tertib hukum dan mengoptimalkan fungsi lelang itu sendiri.

Hal-hal lain yang merupakan prinsip dalam melakukan lelang yang telah diatur dalam peraturan lelang yang berlaku di Indonesia, baik dalam *Vendu Reglement* atau dalam peraturan pelaksanaan lainnya, yaitu peranan Pejabat Lelang dan Risalah Lelang sebagai alat bukti. Apabila dalam pelaksanaan lelang *online* pada sosial media tidak memenuhi ketentuan peraturan mengenai prinsip dalam melakukan lelang, dapat dikatakan lelang *online* tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Peraturan dan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.

Kemudian pada penyelenggaraan lelang *online* sebaiknya tetap mengikuti ketentuan dari Pasal 2 PMK No.27/2016 yang mengatur bahwa "Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah". Tujuannya untuk adanya kepastian hukum dari barang-barang yang dijual tersebut dengan melihat adanya peranan Pejabat Lelang selaku Pejabat Umum³⁰. Hal ini dikarenakan pelaksanaan lelang merupakan hal berbeda dengan jual beli biasa. Didalam jual beli diatur oleh KUHPerduta dan tunduk pada ketentuan umum perjanjian, baik syarat sahnya perjanjian, akibat hukumnya dan asas-asasnya.³¹ Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian, yaitu:³²

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sedangkan lelang digolongkan yang prosedur penjualannya berbeda dengan jual beli yang diatur dalam KUHPerduta. karenanya cara penjualan lelang diatur dalam undang-undang tersendiri yang sifatnya *lex specialis*, yang dapat dilihat dari sifatnya yang transparan dengan pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang itu dipimpin oleh seorang Pejabat

³⁰ STB1908 No.189 (*Verdure Reglement*) Tentang Peraturan Lelang. Ps. 1

³¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014). Penjelasan Ps. 1319

³² Ibid. Ps. 1320

Umum, yaitu Pejabat Umum yang mandiri disertai alat bukti akta autentik berupa Risalah Lelang.³³

4. Kesimpulan

Prosedur untuk melakukan pelelangan melalui internet pada dasarnya hampir sama dengan pelelangan konvensional. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan, di mana lelang melalui internet memungkinkan peserta lelang untuk menawar lelang tanpa harus mengunjungi secara fisik ke lokasi lelang, penawar dapat menawar di mana pun mereka berada dengan hanya menggunakan Internet.

Kemudian untuk tata cara pelaksanaan lelang melalui akun-akun lelang pada situs Instagram, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan lelang tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Lelang Indonesia. Apabila diperhatikan perbedaan yang paling menonjol adalah hilangnya peran Pejabat Lelang dan Risalah Lelang. Padahal Pejabat Lelang dan Risalah Lelang merupakan unsur penting dan payung hukum dalam pelaksanaan lelang. Kegiatan lelang dilakukan yang tidak sesuai dengan tata cara lelang dalam Peraturan Lelang, maka keabsahannya sebagai lelang yang diatur dalam peraturan lelang yang berlaku di Indonesia tidak dapat dijamin keabsahannya. Namun proses lelang melalui online pada Instagram diakui relatif lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan proses lelang online yang diatur dalam Peraturan Lelang.

Terkait dengan berlakunya Peraturan Menteri PMK No.90/2016 seharusnya mendorong penyelenggara lelang melalui internet dapat menyesuaikan pelaksanaan lelang agar tercapai tertib hukum dan fungsi lelang yang lebih optimal. Kemudian dalam kegiatannya perlunya pengaturan yang selaras antara pemerintah pelaksana kegiatan lelang (Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kementerian Dalam Negeri) dalam mengatur mengenai pengawasan dan sanksi terkait lelang internet yang dilakukan pada media sosial Instagram, serta perlunya sosialisasi secara intensif oleh DJKN kepada masyarakat, khususnya pengguna media sosial mengenai pelelangan internet yang baik dan terjamin secara hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib. *Bahan Bacaan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta*. Surabaya, 2015
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia, 1994
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Perangin, Effendi. *Himpunan Peraturan Lelang*. Jakarta: Esa Study, 1979
- Soemitro, Rachmat. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: PT Eresco, 1987
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cet. XXI. Jakarta: PT Intermedia, 2005
- Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

³³ Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 151.

Departemen Keuangan. "Pengetahuan Lelang: Penghapusan BMN, "Modul"". Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Keuangan Umum, 2007

Jurnal

Landina, Permata Arina Iasya, and Moch Marjo. "Pelaksanaan Lelang atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-Auction) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-18.

Pambudi, Eko Setyo, and M. Irnawan Darori. "Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang terhadap Keabsahan Dokumen dalam Pelelangan (Studi KPKNL Madiun)." *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2017).

Prahasto, Hendro dan Siti Isfiati, "Analisis Kebijakan Kemungkinan Penerapan Sistem Lelang Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Kayu (Hutan)", *Jurnal Sosial Ekonomi* 2 no. 1 (2001).

Riyanto, Benny. "Lelang melalui Internet." *Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2010).

Sediati, Diah Sulistyani Ratna. "Peranan Pejabat Lelang Kelas II dalam Pelaksanaan Lelang di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 2 (2010): 139-146.

Lelang, Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang. "Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan." *Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia (Makalah disampaikan dalam Sosialisasi RUU Lelang)*, Medan 9 (2004).

Viola, Runi. "NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG KELAS II." *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2017): 253-276.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor No.27/2016 BN No. 270 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet

STB 1908 No.189 (Verdure Reglement) Tentang Peraturan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 BN No. 818 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.

Website

Cepi Kurniadi, Pengembangan Aplikasi Lelang Internet Yang Ideal Menuju "Sales Means Auction", klik untuk membaca: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/detail/pengembangan-aplikasi-lelang-internet-yang-ideal-menuju-ldquosales-means-auctionrdquo>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Daftar Alamat Balai Lelang, diunduh melalui https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/alamat_BL1.pdf.

hukumonline.com. "Bolehkah Peserta Lelang Membatalkan Penawarannya?". Klik untuk melihat: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f69f3a852d3c/bolehkah-peserta-lelang-membatalkan-penawarannya/>.

instagram.com/hobiauction. "Rules Bidder". Klik untuk melihat:
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODUxOTk2NzA1OTMzMzA1?story_media_id=2272519423871358879&utm_medium=copy_link.

jdih.kemenkeu.go.id. "Peraturan Penjualan Di Muka Umum Di Indonesia" Klik untuk
baca: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1908/189-1908-VR.htm>.

jdih.kemenkeu.go.id. "Senjakala Surat Kabar Cetak dan Analoginya Bagi Lelang di Era
Digital Ekonomi", diunduh melalui:
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/detail/senjakala-surat-kabar-cetak-analoginya-bagi-lelang-era-digital-ekonomi>.